



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 22 November 2019

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 140/13029/SJ

TENTANG

VERIFIKASI DATA DESA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel dan sebagai langkah pencegahan permasalahan hukum, serta untuk penataan desa secara menyeluruh, perlu dilakukan verifikasi terhadap desa-desa yang sudah ada di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur segera mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam hal pendataan dan verifikasi data administrasi pemerintahan desa.
 2. Bupati/Walikota segera melakukan pendataan ulang data administrasi pemerintahan desa yang terdiri dari:
 - a. nama kecamatan;
 - b. nama desa;
 - c. kode desa;
 - d. dasar hukum pembentukan desa;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. luas wilayah; dan
 - g. surat keputusan pengangkatan kepala desa (sebagaimana terlampir).
- data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g dilaporkan kepada Gubernur paling lama pada akhir Desember 2019.

3. Gubernur melakukan verifikasi data administrasi pemerintahan desa atas laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lama pada akhir Januari 2020.
4. Verifikasi data administrasi pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, akan digunakan sebagai dasar dalam penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. Dr. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 140/13029/SJ
 Tanggal : 22 November 2019

DATA ADMINISTRASI DESA

PROVINSI : (diisi dengan nama provinsi)
 KODE PROVINSI : (diisi dengan nomor kode wilayah provinsi)
 KABUPATEN/KOTA : (diisi dengan nama kabupaten)
 KODE KABUPATEN/KOTA : (diisi dengan nomor kode wilayah kabupaten)

[illegible]

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 3 : Diisi dengan nama desa
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kode desa
Kolom 5 : Diisi dengan tahun dan dasar hukum pembentukan desa (Perda, Perbub, dll)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk dalam jiwa berdasarkan surat keterangan Dinas Dukcapil setempat
Kolom 7 : Diisi dengan luas wilayah desa dalam satuan km²
Kolom 8 : Diisi dengan nama lengkap kepala desa yang saat ini menjabat dan nomor telepon/HP
Kolom 9 : Diisi dengan nomor SK pengangkatan kepala desa yang saat ini menjabat

Gubernur

ttd

(Nama lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

